

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN  
(Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)**

**Saidah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare**

**saidah@stainparepare.ac.id**

**Abstract:** This paper attempts to highlight the existence of Law No. 1 of 1974 on Marriage which is gender biased. The position of the husband as the head of the household (leader) has the responsibility of living for his family, so that their duty is in the public sphere while the wife is a housewife serving in the domestic sphere, taking care of the child and husband, which is considered to imprison women's space into the public space. The position of women in Islamic marriage law can be seen on several sides, ie women in the Qur'an and Hadith, in history and in the book of fiqh.

**Keywords:** Women, Marriage, Law

**Pendahuluan**

Perkawinan dalam Islam dilakukan sebagai kontrak sosial antara dua individu, dua keluarga yang melibatkan banyak orang, kaum kerabat dan bahkan kesaksian dari anggota masyarakat secara umum. Dalam perkawinan itu akan terbina cinta kasih, yang tidak hanya terbatas antara suami istri, tetapi juga antara mereka dengan anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarganya secara khusus.<sup>1</sup> Karena itu, perkawinan seharusnya dibangun atas landasan prinsip musyawarah *bi al-ma'rūf*, secara santun yang membawa suami dan istri serta seluruh anggota keluarga kepada kehidupan yang damai, tentram dan

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* Cet. II; (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 127.

sejahtera. Perkawinan hendaknya berlandaskan cinta dan kasih sayang, yakni *matwaddah wa rahmah*, bukan diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan, akan tetapi pada tataran kehidupan sakinah (bahagia) yang jauh dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena perkawinan pada hakekatnya bertujuan mewujudkan keluarga ideal.

Citra ideal kehidupan perkawinan adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi keharmonisan rumah tangga, kasih sayang dan sikap saling menghormati walaupun dalam kenyataannya untuk membina perkawinan ideal tidak mudah, bahkan dalam kehidupan perkawinan sering kandas di tengah jalan yang berujung dengan perceraian karena tidak terpenuhinya keharmonisan dalam rumah tangga.

Kehidupan keluarga yang ideal menurut Islam adalah keluarga sakinah sebagaimana yang disebutkan tadi, yakni lingkungan rumah tangga yang tenteram, harmonis, dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan,<sup>2</sup> dengan kriteria utama berdasarkan pernikahan sah menurut syariat Islam, terjalin keikhlasan dan rasa cinta serta kasih sayang yang selalu dipelihara antara suami istri, terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai dengan cara yang halal, masing-masing memenuhi hak dan kewajiban kepada pasangannya, memiliki keturunan yang shalih, adanya kesetiaan dan kasih sayang yang tulus antara ayah, ibu, dan anak, terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan serta kenyataan yang dihadapi.<sup>3</sup>

Dasar utama pembentukan keluarga sakinah, juga ditentukan oleh keber-agamaan pasangan hidup sebab hal ini akan mendorong

---

<sup>2</sup>"Keluarga Sakinah" dalam *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid XIV (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 335.

<sup>3</sup>Disadur dari M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* Cet. XVIII; (Bandung: Mizan, 1998), h. 255. Lihat juga Muhammad al-Sabbaq, *Keluarga Bahagia dalam Islam* (Solo: Pustaka Marniq, 1994), h 152.

terwujudnya saling pengertian dan saling mempercayai antara suami istri. Keberagaman pasangan hidup memberikan nilai positif dalam kehidupan keluarga. Sebaik apapun salah satu pihak dari suami istri tanpa didukung rasa keberagaman pihak lainnya, maka akan mudah terjadinya kesalahpahaman yang mengarah kepada konflik dan permusuhan. Sebaiknya, dengan keberagaman yang baik dari kedua belah pihak, maka kekurangan salah satu pihak tidak akan besar-besaran bahkan justru dimaafkan, ditutupi agar kekurangan tersebut berubah menjadi sesuatu yang berguna.

Hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain dalam hidup bermasyarakat. Dalam mengatur hubungan ini, hukum memberi wewenang dan batasan-batasan sehingga dikenal adanya hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban, Islam memformulasikan keduanya dengan tetap memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan dan keutuhan baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungannya, sehingga dalam Islam laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menjalankan peran pemimpin (*khalīfatullāh*) dan hamba Allah (*'abdullāh*).<sup>4</sup> Dalam kaitan ini Khadījah al-Nabrāwiy menyatakan, bahwa hak asasi manusia dalam Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Islam beranggapan bahwa manusia mendapat penghormatan dari Allah karena tugas kekhalifahannya dan berhubungan erat dengan posisinya sebagai hamba Allah dengan ketaatan (*'ubūdiyyah*).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Lihat QS al-Baqarah/2: 30 dan QS al-Zāriyat/51: 56. Interpretasinya dan uraian lebih lanjut lihat Nasaruddin Umar, "Metode Penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur Islam" dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), h. 5.

<sup>5</sup>Khadījah al-Nabrawiy, *Mawsū'ah Huqūq al-Insān fī al-Islām*, Cet.I; (Kairo : Dār al-Salam li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī' wa al-Tarjamah, 2006), h. 3.

Berbeda dengan sejarah pra-Islam, perempuan dimitoskan sebagai pelengkap keinginan laki-laki. Kedatangan Islam membuka pagar keterkungkungan perempuan dalam sebuah tatanan nilai yang ada, yakni perempuan belum pernah sepanjang sejarah diposisikan sejajar dengan laki-laki secara proporsional. Posisi perempuan disini sebenarnya hanya dibedakan fungsinya saja dari laki-laki, dan bukan direndahkan martabat dan derajatnya.<sup>6</sup> Perbedaan tersebut sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam lima bentuk seperti yang ditulis oleh Mansour Fakih, yaitu (1) marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, (2) subordinasi atau anggapan tidak penting dalam pengambilan keputusan, (3) stereotype dan diskriminasi atau pelabelan negatif, (4) kekerasan dalam rumah tangga, (5) *double burden* (beban ganda) yang harus dipikul oleh isteri dalam rumah tangga,<sup>7</sup> karena hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip egaliter (persamaan) dalam ajaran Islam, bahwa Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola bakat dan kemampuannya. Oleh karena itu, suami-isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Aturan pada pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-isteri ini memperoleh pengabsahan dan memperkuat pandangan masyarakat bahwa wanita seharusnya menghabiskan waktu di rumah, aktif di sektor domestik mengurus rumah tangga dan mengurus anak-

---

<sup>6</sup>M. Masyhur Amin, *Wanita dalam Percakapan Antar Agama: Aktualisasinya dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: LKPSDM DIY, 1992), h. 23.

<sup>7</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. 12.

anak. Sebaliknya bekerja di luar rumah atau bekerja di sektor publik, itu dianggap tidak wajar, ia meninggalkan tugas-tugasnya yang menurut nilai-nilai budaya harus dia yang memikulnya. Bahkan ada yang menilai bahwa mengurus rumah tangga, mengurus anak adalah tugas kodrati dari wanita. Dalam hal ini, tugas atau peran laki-laki untuk masyarakat kita seperti yang dibaca dalam undang-undang perkawinan, berarti suami tidak wajib turut mengurus rumah tangga, akan tetapi yang wajib ia lakukan adalah mencari nafkah. Karena hal tersebut telah tersosialisasi dalam masyarakat yang merupakan konstruksi sosial.<sup>8</sup>

Karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan itu bersifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, maka anggapan tersebut membawa akibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Terlebih jika perempuan tersebut juga harus bekerja, maka ia mengalami beban kerja secara ganda (*double burden*). *Stereotype* perempuan dalam psikologi tersebut, menjadi argumen mendasar yang nantinya akan membenarkan peran tradisional perempuan di sektor domestik, yang anehnya justru dianggap sebagai nature perempuan. Karena itu, kedudukan perempuan sebagai isteri (ibu rumah tangga) dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mendudukan perempuan pada posisi diskriminatif, atau dengan kata lain bahwa hukum perkawinan sampai saat ini masih mendudukan perempuan pada posisi yang termarginalkan. Khususnya pada pasal 31 ayat (3) yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-isteri. Tentu saja hal ini, bertentangan dengan konsep Al-Qur'an yang bermuatan moral, egaliter dan universal.

---

<sup>8</sup>Mansour Fakih, *Analisis ....*, h. 62.

Berkenaan dengan itulah, dewasa ini, banyak kalangan aktifis perempuan yang menggugat keberadaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbias gender. Selain seperti yang disebutkan di atas, materi undang-undang yang digugat, adalah salah satu pasalnya menyebutkan bahwa “suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga”,<sup>9</sup> demikian pula dalam pasal lain bahwa “Suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”<sup>10</sup> Aktifis perempuan dalam menilai undang-undang ini, menginterpretasikan bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga (pemimpin) mempunyai tanggung jawab nafkah atas keluarganya, sehingga tugas mereka adalah di ranah publik. Sedangkan isteri adalah sebagai ibu rumah tangga bertugas di ranah domestik, mengurus anak dan suami, yang dinilai mengurung ruang gerak perempuan, menuju ruang-ruang publik baru yang bisa menempatkan perempuan untuk aktif, partisipatif dan berada pada pusat diri (*self center*) dalam pengambilan kebijakan.<sup>11</sup> Dengan demikian, kebijakan pemerintah pada pasal tersebut semakin melegitimasi berbagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan.

Pembagian tugas publik dan domestik dianggap bentuk diskriminasi terhadap perempuan, ditambah lagi kurang adanya penghargaan terhadap pekerjaan domestik. Adanya domestifikasi ini mendudukan perempuan sebagai makhluk nomor dua (*the second sex*). Selain itu, pasal Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab VI, pasal 31 ayat (3).

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* pasal 34 ayat (1) dan (2).

<sup>11</sup>Jamhari dan Ismatu Ropi, ed., *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*, Cet.I; (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM-UIN Jakarta dan The Ford Foundation, 2003), h. 9.

Perkawinan yang disebutkan tadi, semakin menguatkan budaya patriarkhi yang beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, sebaiknya ia berhak untuk diatur. Pekerjaan domestik yang dibebankan kepada perempuan dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi haid, hamil, menyusui dan sebagainya. Sementara laki-laki dengan peran publiknya tidak ada kepedulian untuk membantu pekerjaan domestik yang hanya dikerjakan oleh perempuan.

Bagi kelompok menengah ke bawah, perempuan harus bekerja pada peran publik untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga, maka semakin berat beban yang ditanggung oleh perempuan jika lingkungannya baik suami maupun anggota keluarga lainnya tidak ikut menyelesaikan tugas-tugas domestik. Sedangkan bagi kelompok menengah ke atas dan golongan kaya menurut Mansour Fakih, beban kerja rumah tangga dilimpahkan kepada pembantu (*domestik workers*), sehingga diskriminasi pun terjadi pada pembantu rumah tangga.<sup>12</sup>

Masalah diskriminasi seperti yang disebutkan, ditemukan pula dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."<sup>13</sup> Hal ini bertentangan dengan pasal yang menyatakan, bahwa "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh

---

<sup>12</sup>Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender" dalam *Membicarakan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1986), h. 62-63.

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab I, pasal 3 ayat (1).

pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>14</sup> Pertentangan ini merupakan masalah ter-sendiri bagi umat Islam yang menimbulkan banyak interpretasi, sehingga dalam implementasinya menimbulkan pula perbedaan. Lain halnya bagi pemeluk agama lain misalnya Katolik, tidak mengenal adanya poligami.

Poligami perspektif Islam, adalah *ta'addud al-zawj* yakni menikah lebih dari satu istri, misalnya menikah dua, tiga, atau empat isteri sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nisā/4: 3, yakni:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim”.<sup>15</sup>

Secara tekstual ayat ini mensyaratkan bahwa boleh saja poligami asalkan suami bisa berlaku adil. Dengan demikian, maka kebanyakan ulama salaf mem-bolehkan poligami sebagaimana yang dijelaskan oleh Fazlurrahman dengan 3 ketentuan:

1. Poligami itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan keadaan tertentu pula, dengan alasan utama bisa berlaku adil terhadap semua istri.
2. Kebolehan melakukan poligami dibatasi dengan pembatasan, bahwa ia dilakukan dengan tidak lebih dari empat istri.

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ayat (1).

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, (Bandung: Sygma, 2011), h.77.



3. Istri kedua dan istri ketiga, jika memang karena keadaan laki-laki yang bersangkutan beristri sampai tiga, maka hak mereka sama dengan hak istri yang pertama. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Istri yang kedua atau ketiga berkewajiban melakukan segala kewajiban yang dijatuhkan kepada istri pertama. Persamaan dalam perlindungan kesehatan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi semua istri itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang terpaksa beristri lebih dari satu.<sup>16</sup>

Berbeda dengan ulama salaf, kebanyakan ulama kontemporer justru memahami QS al-Nisā/4: 3 tadi secara kontekstual, sehingga mereka sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum kebolehan poligami, walaupun mereka mengakui bahwa hukum asalnya adalah boleh berdasarkan ayat tersebut. Seperti Asghar Ali Engineer,<sup>17</sup> secara tegas menyatakan bahwa beristri lebih dari seseorang sampai dengan empat istri tidak diperbolehkan secara umum dalam al-Qur'an. Dengan demikian, Asghar Ali Engineer dalam melihat pembolehan dan ketidakbolehan poligami merujuk pada sabab nuzul ayat, dan dalam konteks keadaan pada zaman Nabi saw, berbeda dengan zaman sekarang.

---

<sup>16</sup>Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, Cet. I; (Jakarta: Pustaka pelajar, 1999), h. 56.

<sup>17</sup>Pembolehan dalam Q.S. al-Nisā/4: 3 menurut Asghar Ali Engineer, hanya berlaku pada zaman Nabi saw, tepatnya setelah perang Uhud dengan memperhatikan sabab wurud ayat. Pada perang Uhud, 70 dari 700 laki-laki muslim mati syahid, kejadian ini sangat mengurangi jumlah laki-laki sebagai pemberi nafkah kepada kaum perempuan yang ketika itu banyak menjadi janda. Setelah perang Uhud, justru laki-laki muslim semakin banyak yang mati syahid, dan sebagai konsekuensinya, menikah dengan cara poligami dianjurkan. Asghar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam* diterjemahkan oleh Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf dengan judul *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Cet. I; (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), h. 221-222.

Menurut penulis, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat, baik sebelum dan sesudahnya QS. al-Nisā/4: 3 yang telah disebutkan, maka ayat tersebut pada hakikatnya berbicara tentang bolehnya poligami, tetapi kebolehan itu merupakan pintu kecil yang bersifat darurat, dan hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Pandangan penulis seperti ini, dapat dijadikan landasan kebolehan seseorang beristri lebih dari satu, yang sebenarnya juga kontroversial karena di dalam praktik poligami justru lebih banyak melahirkan mudarat dibandingkan dengan manfaatnya.

Kontroversi itu pulalah, menyulitkan untuk menginterpretasikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menganut asas monogami karena memuat pula klausul yang memungkinkan seseorang berpoligami dengan syarat tertentu, yang salah satunya adalah harus ada izin dari Pengadilan Agama. Dalam hal ini, pihak terkait yang turut bersidang di pengadilan, selain menguraikan argumen normatif hukum dan teks keagamaan, juga berpendapat fakta di lapangan menunjukkan praktik poligami justru menjadi pembenaran terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Selain masalah poligami, persoalan lain yang muncul dan menjadi kontroversi dalam memahami Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah masalah perceraian. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa undang-undang ini pada dasarnya mempersulit perceraian, karena perceraian tersebut merupakan salah satu ancaman dan gangguan terhadap kebahagiaan keluarga, perceraian dipandang sebagai bentuk kegagalan berkeluarga. Besarnya angka perceraian dapat digunakan sebagai indikator tentang

besarnya keluarga yang tidak stabil yakni keluarga yang gagal. Untuk mengantisipasi dan godaan terhadap keutuhan keluarga, perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya perceraian dengan cara mereinterpretasi undang-undang tersebut. Namun perlu disadari bahwa perceraian hanyalah tentang adanya ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri sebagai gejala masalah dalam rumah tangga.

Hukum tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat batin. Hukum pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanyalah akan menangani perceraian sepanjang kewenangannya. Upaya mempersulit perceraian dalam undang-undang tersebut adalah dengan menetapkan syarat perceraian dengan dasar alasan-alasan tertentu dan diucapkan di depan sidang pengadilan. Alasan dan prosedur ini dituangkan dalam Pasal 39-40 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu salah satu pihak atau kedua-duanya zina, pemabuk yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa izin, salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berbahaya, salah satu pihak mendapat cacat badan sehingga tidak dapat melakukan fungsinya sebagai suami/istri, atau terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berbagai masalah seperti yang disebutkan di atas, melahirkan suatu pemikiran tentang pentingnya reinterpretasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbias gender karena seakan memarginalisasikan kaum perempuan.

### **Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an dan Hadis**

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi derajat perempuan bahkan dalam hadis Nabi diriwayatkan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dalam hadis lain dikatakan ketika Rasulullah ditanya siapakah orang yang pertama-tama harus dihormati di dunia ini, beliau menjawab "Ibumu". Jawaban ini terus berulang-ulang oleh Rasulullah sampai tiga kali, terhadap pertanyaan kali keempat barulah beliau menjawab: "lalu ayahmu". Demikian tinggi kedudukan wanita ditunjukkan oleh kedua hadis tersebut. Dalam al-Qur'an juga terdapat sejumlah ayat yang dipahami memberi kedudukan kepada perempuan sama dengan laki-laki. Surat al-Hujurat ayat 13 mengatakan bahwa Allah menjadikan manusia laki-laki perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar saling mengenal. Ayat ini tidak memberikan kesan perbedaan laki-laki maupun perempuan. Dalam surat al-Mu'minin ayat 40 juga dikatakan bahwa barangsiapa yang berbuat baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman, maka mereka akan masuk surga. Ayat ini juga tidak memberi kesan perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup>

### **Perempuan dalam Sejarah**

Pada tahap-tahap awalnya sejarah Islam penuh dihiasi oleh nama-nama perempuan yang berperan besar bagi kelangsungan masyarakat Islam. Sitti Khadijah, istri nabi Muhammad bukan hanya ikut menenangkan hati Nabi tetapi juga mensupportnya dengan materi. Sitti Hafshah dipercaya menyimpan Mushaf asli al-Qur'an yang kemudian dikenal dengan mushaf usmani yang kita baca sekarang, suatu kepercayaan yang luar biasa. Sitti Aisyah dikenal banyak meriwayatkan hadis dan bahkan pernah memimpin pasukan pada

---

<sup>18</sup>Atho Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Cet 1; (Jakarta; Ciputat Press, 2003), h.199.

perang jama. Pada masa selanjutnya keadaan berubah, perempuan semakin tersudut kedalam rumah, bahkan mukanya pun tidak boleh kelihatan oleh orang lain, mereka tidak boleh mendapatkan pendidikan, apalagi bekerja diluar rumah. Begitu keadaannya pada zaman pertengahan. Bahkan sampai zaman modern inipun, perempuan-perempuan Islam diberbagai negeri muslim belum banyak mendapatkan kesempatan pendidikan dan bekerja diluar rumah.<sup>19</sup>

### **Perempuan dalam Kitab Fikih.**

Ada beberapa jenis literatur produk pemikiran hukum Islam yaitu: Kitab Fikih, keputusan Pengadilan Agama, Fatwa Ulama/ Mufti, Undang-undang yang berlaku di negeri muslim, dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua jenis literatur yang disebut terakhir, yaitu Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, adalah gejala abad ke-20. Kitab fikih biasanya dianggap literatur yang paling mapan dan menyeluruh isinya, sehingga dipelajari dan menjadi rujukan secara luas. Di dalam kitab-kitab fikih yang ditulis pada jaman klasik dan pertengahan, kedudukan perempuan sangat imperior terhadap laki-laki hal ini terjadi sebagian karena pemahaman para penulisnya mengenai ayat-ayat alquran. Sebagian lainnya mungkin adalah karena struktur masyarakat dimana para penulis fikih itu hidup, memang sangat patriarkat sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur bilateral atau bahkan matrilineal.<sup>20</sup>

### **Perempuan Sebagai Istri**

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu

---

<sup>19</sup>Atho Muzdhar, *Hukum ....*, h.202

<sup>20</sup>Atho Muzdhar, *Hukum ...*, h.204.

dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Beberapa pasal dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 mengisyaratkan beberapa kondisi dan posisi perempuan dalam kapasitasnya sebagai isteri. Dapat dilihat antara lain :

a. Isteri dengan kondisi poligami

UU RI. No. 1 Tahun 1974 telah memberikan jalan poligami buat suami. Perempuan harus siap menerima kondisi hukum yang melingkupi keberadaannya sebagai seorang isteri. Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Meski demikian, Undang-undang juga mengatur persyaratan-persyaratan bolehnya suami melakukan poligami. Pada pasal 4 ayat (2) juga disebutkan bahwa Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pada pasal 5 juga ditambahkan syarat kebolehan poligami bagi suami adalah :

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

b. Masa iddah isteri yang dicerai

Iddah (Arab: *إِدَّة* berarti waktu menunggu) adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, baik dicerai karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.<sup>21</sup>

Dalam UU RI. No 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

c. Hak dan Kewajiban Isteri

Hak dan kewajiban suami isteri dimulai sejak berlangsungnya perkawinan. Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri demikian detailnya, agar suami isteri dapat menegakkan tujuan mulia dari dilangsungkannya perkawinan. Karena, rumah tangga yang dibangun oleh suami isteri merupakan sendi dasar dari tatanan masyarakat. Apabila sendi dasar ini dibangun dengan baik, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang baik pula.

Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk melakukan suatu perjanjian perikatan sebagai suami dan istri. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>21</sup> Ibnu Mas'ud; Drs. H. Zainal Abiding S, *Fiqih Mazhab Syafi'i*. (Ttp: CV.Pustaka Setia: 2000).

Dalam hal mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini apa yang dinamakan hak istri merupakan kewajiban dari suami, hak suami adalah kewajiban isteri.

Pada pasal 30-34 UU RI. No 1 Tahun 1974 disebutkan tentang hak dan kewajiban perempuan sebagai isteri juga hak dan kewajiban bersama antara perempuan dan laki-laki sebagai suami isteri. Hal ini dapat diurai sebagai berikut :

1). Kewajiban Isteri :

Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan oleh isteri.

2). Hak Isteri :

Hak isteri merupakan kewajiban suami. Jika isteri telah memenuhi kewajibannya, maka isteri berhak menuntut hak-hak yang melekat padanya. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa hak-hak isteri yaitu :

- a) Mendapatkan perlindungan dari suaminya
- b) Mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suaminya.
- c) Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan kewajibannya.

3). Hak dan kewajiban bersama suami dan isteri :



Di samping hak dan kewajiban masing-masing suami atau isteri, dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 juga diatur hak dan kewajiban bersama antara suami dan isteri. Hak dan kewajiban bersama menjadi alat yang dapat memperteguh ikatan perkawinan antara keduanya, dengan bersama-sama bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban bersama itu sebagai berikut

- a) Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30).
- b) Memiliki kediaman atau tempat tinggal yang tetap (pasal 32)
- c) Saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33).

Adapun hak bersama suami isteri tertuang dalam pasal 31 ayat (2) bahwa suami isteri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum. Masing-masing dapat bertindak sendiri dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Hal ini berimplikasi pada kesimpulan bahwa masing-masing suami isteri juga harus mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Pasal demi pasal yang mengurai tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangganya adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami-istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang harmonis diharapkan kepada suami-istri untuk melaksanakan kewajiban dengan baik terlebih dahulu, kemudian menuntut haknya. Bukan sebaliknya, menuntut apa yang menjadi haknya tetapi mengabaikan kewajiban-kewajibannya.

d. Harta bawaan isteri

Dalam hal harta kekayaan dalam perkawinan juga diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan pasal 36 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan isteri. Penggunaan harta bersama yang diperoleh setelah dilangsungkannya perkawinan harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa penggunaan harta bersama harus sepengetahuan suami atau isteri.

Hal ini mengandung arti bahwa suami dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari istri begitu juga sebaliknya bahwa istri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari asal tidak melampaui standart ekonominya maka pengeluaran dapat dilakukan oleh suami atau istri tanpa persetujuan terlebih dahulu. Sedangkan pembelian barang mewah untuk ukuran keluarga tersebut harus ada persetujuan istri atau suami.

Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami atau isteri berhak mempergunakan sendiri harta yang diperolehnya sebelum pernikahan itu berlangsung. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

### **Perempuan Sebagai Ibu**

Bagi laki-laki, perempuan merupakan sosok teladan dan pembimbing dalam menempuh kehidupan rohaninya. Kasih yang murni dan tidak mementingkan diri sendiri merupakan sifat bawaan dalam diri perempuan. Perempuan yang berpengetahuan, berbudaya,

diikat dengan kasih, dan selalu waspada mempertimbangkan apakah perkataan dan perbuatannya sudah selaras dengan moralnya.

Perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Ibu merupakan tumpuan kasih sayang, dan menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi kisah dan berbagi cerita tentang kehidupan dengan anak-anaknya. UU RI. No. 1 Tahun 1974 juga mempertegas kewajiban yang harus dilakoni oleh perempuan sebagai ibu. Pada pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayah ibu berkewajiban memberikan fasilitas yang layak untuk anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kewajiban orang tua tersebut akan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meski kedua orangtuanya telah bercerai.

### **Penutup**

Posisi perempuan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat pada beberapa sisi, yaitu; *Pertama*, dalam Al-Qur'an dan hadis, posisi perempuan sangat dijunjung tinggi bahkan posisi ibu tiga kali lebih tinggi daripada ayah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi. *Kedua*, Perempuan dalam sejarah. Peran perempuan pada masa awal Islam cukup besar dalam pengembangan syiar Islam. Siti khadijah (Istri Nabi) bukan hanya ikut menenangkan hati Nabi tetapi juga mensupport secara materi. Siti Hafshah dipercaya menyimpan mushaf usmani dan siti Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Tetapi pada masa selanjutnya kemudian berubah. Perempuan Islam tersudut ke dalam rumah dan bahkan sampai zaman modern, masih banyak perempuan Islam yang belum banyak mendapat kesempatan pendidikan dan bekerja di luar rumah.

*Ketiga*, Perempuan dalam kitab fikih. Kitab fikih yang ditulis pada zaman klasik dan pertengahan menunjukkan kedudukan perempuan pada umumnya inferior terhadap laki-laki. Hal ini disebabkan antara lain: pertama : Pemahaman penulis fikih klasik mengenai ayat-ayat Al-Qur'an tersebut tidak berani keluar dari fiqih tradisional yang didasarkan dari dalil-dalil dzanniy. Kedua: Struktur masyarakat ketika penulis fikih itu hidup sangat patriarkhat sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur bilateral atau bahkan matrilineal.

### **Daftar Pustaka**

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*. Bandung, Sygma, 2011.
- Afshar, Haleh, "Islam and Feminism: an Analysis of Political Strategies", *Artikel*, dalam Mai Yamani, *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives*. USA, New York, University, 1996.
- Ali, Abdullah Yusuf, *Al-Qur'an, Terjemahan, dan Tafsirnya*. Jakarta, t.p., 1993.
- Ali, Zainuddin M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Amin, M. Masyhur, *Wanita dalam Percakapan Antar Agama: Aktualisasinya dalam Pembangunan*. Yogyakarta, LKPSDM DIY, 1992.
- Amir, Andi Rasdiyanah, *Integrasi Sistem Pangngaderreng (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa "Disertasi"*, Yogyakarta, PPS IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Enginer, Asghar Ali *The Right of Women in Islam*. Terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Cet. I; Yogyakarta, Yayasan Benteng Budaya, 1994
- Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid XIV. Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1990.

- Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*. Cet. I; Jakarta, Pustaka pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender" dalam *Membicarakan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya, Risalah Gusti, 1986
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- , *Membicarakan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Cet. I; Surabaya, Risalah Gusti, 1996.
- Fatmawati, "Implementasi Hak Politik Perempuan (Studi pada Anggota Legislatif Sulawesi Selatan)", Disertasi, Makassar, Pps UIN Alauddin, 2007.
- Ilyas, Hamim "Kodrat Perempuan: Kurang Akal dan Kurang Agama", dalam dalam Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-hadis Misoginis* Cet. II; Yogyakarta, eLS-Grafika, 2005.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*. Cet. I; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997
- Irianto, Sulistyowat, "Pendekatan Hukum Berspektif Perempuan" dalam T.O. Ihromi, et al, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung, Alumni, 2000.
- Ismail, Hj. Aisyah, *Problematika Masyarakat tentang Penyelesaian Harta Bersama: Implementasinya pada Pengadilan Agama Kelas II Maros, "Disertasi"*. Makassar, PPS UIN Alauddin, 2010.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim, *al-Huquq al-Siyasiyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'asir*, Terj. Ikhwan Ali Fauzi, *Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Cet. I; Jakarta, Amzah, 2002.
- Jamhari dan Ismatu Ropi, ed., *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*. Cet. I; Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM-UIN Jakarta dan The Ford Foundation, 2003.